



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 518 /Kep. 3 -Diskop-UMKM/2009
Lampiran : -

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) ARRIBATH KUBE KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten, untuk pendirian Koperasi harus ada pengesahan atas Akta Pendirian oleh Pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya akan didirikan Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arribath Kube Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arribath Kube Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 123/Kep/M/KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan

1. Salinan Akta Pendirian Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arribath Kube Kabupaten Sumedang oleh Notaris Tatty Nurliana, S.H., Nomor 4 tanggal 5 Januari 2008;
2. Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arribath Kube Kabupaten Sumedang Nomor 01/BMT-AR/1/2009 tanggal 15 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arribath Kube Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Nama Koperasi : Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Arribath Kube Kabupaten Sumedang
No. Badan Hukum : /BH/KDK 10.17/1 / 2009
Tanggal : Januari 2009

KEDUA

- : Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arribath Kube Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Januari 2009

a.n. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH R.I

BUPATI SUMEDANG



DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
1. Yth. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
4. Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Notaris Tuty Nurliana, S.H.